



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Kartu Identitas
3. Bukti Kepemilikan Barang Bukti
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat Permohonan pinjam pakai barang bukti melalui Meja PTSP
2. Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti diteruskan ke Panitera Muda Pidana untuk diteliti kelengkapannya
3. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pinjam pakai barang bukti
4. Panitera Pengganti membuat konsep Penetapan pinjam pakai barang bukti
5. Majelis Hakim/Hakim menanda tangani Penetapan pinjam pakai barang bukti
6. Panitera Muda Pidana mengirimkan Tembusan penetapan pinjam pakai barang bukti kepada Penuntut Umum
7. Petugas PTSP menyerahkan Penetapan pinjam pakai barang bukti

Waktu Penyelesaian

165 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PIDANA

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570